



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126  
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175  
E-mail: [direct@isi-ska.ac.id](mailto:direct@isi-ska.ac.id), Website: [www.isi-ska.ac.id](http://www.isi-ska.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 4/IT6.1/HK.03/2026  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN MELALUI QRIS

Yth. Seluruh Pegawai dan Civitas Akademika  
ISI Surakarta

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Non Akademik Badan Layanan Umum Pada Institut Seni Indonesia Surakarta, maka diinformasikan bahwa Pembayaran Layanan Sewa Aset dan Jasa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pembayaran wajib menggunakan sistem transfer pada rekening nomor 0003101300006747 atas nama BLU ISI Surakarta Bank Tabungan Negara (BTN) ataupun dengan sistem pembayaran QRIS yang dapat dilakukan pada unit layanan:

NO	UNIT LAYANAN	KAMPUS
1	Pusat BOA LPPM	Kampus I Ged. Akademik Pusat Lantai 2
2	RTBMN	Kampus I Ged. Akademik Pusat Lantai 1
3	Dekanat FSP	Kampus I Ged. Dekanat FSP
4	Perpustakaan FSP	Kampus I Ged. Perpustakaan
5	Sekretariat Pascasarjana	Kampus I Ged. Pascasarjana
6	Perpustakaan Pascasarjana	Kampus I Ged. Pascasarjana Lantai 3
7	Dekanat FSRD	Kampus II Ged. Dekanat FSRD
8	Laboratorium FSRD	Kampus II Ged. Multimatra SBSN
9	Perpustakaan FSRD	Kampus II Ged. Perpustakaan Lantai 2

- 2) Modernisasi pembayaran melalui QRIS dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
- 3) Transaksi pembayaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Unit Layanan memberikan informasi secara akurat tentang tarif layanan kepada pengguna layanan;

- b. Pengguna Layanan memastikan: (1) menggunakan kode QRIS resmi yang disediakan oleh Unit Layanan ISI Surakarta untuk menghindari penipuan; (2) nominal pembayaran atas layanan yang dipilih telah sesuai dengan tarif dalam Peraturan Rektor ISI Surakarta Nomor 1 Tahun 2025;
- c. Pengguna Layanan wajib menerima bukti pembayaran dari operator QRIS setelah melakukan pembayaran;
- d. Apabila Pengguna Layanan tidak menerima bukti pembayaran sebagaimana dimaksud huruf c dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka Pengguna Layanan dapat melakukan pengaduan kepada Pusat Bisnis dan Optimalisasi Aset (Pusat BOA) LPPM di Gedung Akademik Pusat Lantai 2 Kampus I.
- e. Identitas Pengguna Layanan yang melakukan pengaduan akan dijamin kerahasiaannya.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Surakarta, 3 Maret 2026

Rektor

Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn  
NIP 197912022006041001 *dr*